BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini memiliki simpulan sebagai berikut:

1. Ada dua perbedaan persepsi hakim Pengadilan Agama Marabahan mengenai hak anak pada isbat nikah yang tidak dapat diterima. *Pertama*, pemenuhan hak anak adalah dengan melalui permohonan asal-usul anak, karena isbat nikah dalam hal poligami dinyatakan tidak dapat diterima. *Kedua*, selain permohonan asal-usul anak pemenuhan hak adalah dengan dikabulkannya isbat nikah poligami dengan mempertimbangkan keadaan tertentu sehingga isbat nikah patut untuk dikabulkan. Perbedaan persepsi hakim ini dikarenakan adanya perbedaan dalam melakukan interpretasi hukum yakni mengedepankan aspek yuridis dan juga non-yuridis. Hal tersebut wajar terjadi mengingat hakim memiliki kebebasan dalam menggali dan menemukan hukum sebagaimana diilhami oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Alasan dan dasar hukum yang digunakan hakim terhadap persepsinya juga berbeda. Hakim yang mengedepankan asal-usul anak dengan menyatakan isbat nikah poligami tidak dapat diterima mengedepankan aspek yuridis yakni hukum acara Peradilan Agama. Adapun hakim yang memiliki persepsi dapat mengabulkan isbat nikah poligami mengedepankan aspek

non-yuridis yakni kepentingan bagi anak dan keadaan-keadaan tertentu yang masih belum menjamin sepenuhnya hak anak ketika isbat nikah tidak dapat diterima. Perbedaan tersebut masing-masing memiliki dasar hukum yang kuat sehingga sama-sama mengandung nilai maslahat dan mengedepankan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

B. Rekomendasi

Adapun rekomendasi terhadap penelitian sebagai berikut:

1. Bagi hakim Pengadilan Agama hendaknya memiliki kesamaan persepsi agar setiap produk putusan memiliki keseragaman dan tidak terjadi disparitas pertimbangan dan putusan.
2. Ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 masih perlu dikaji kembali karena masih ada keadaan tertentu yang belum mampu dijawab oleh SEMA terkait dengan hak anak pada isbat nikah yang tidak dapat diterima.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan meneliti secara normatif kedudukan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 terkait isbat nikah poligami dengan fokus pada kedudukan harta dalam perkawinan.